

**REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



# REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Penulis:

Shanti Dwi Kartika  
Monika Suhayati  
Sulasi Rongiyati  
Puteri Hikmawati  
Marfuatul Latifah

Penyunting:

Dr. Suhariyono Ar.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2020

Judul:  
Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penulis:  
Shanti Dwi Kartika  
Monika Suhayati  
Sulasi Rongiyati  
Puteri Hikmawati  
Marfuatul Latifah

Penyunting:  
Dr. Suhariyono Ar.

xvi + 204 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-623-321-058-4

Copyright ©2020  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2020  
YOI: 1954.38.213.2020  
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
<http://www.obor.or.id>

## **PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku "Reformulasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan bunga rampai yang disusun berdasarkan hasil penelitian Kelompok Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bagian pelaksanaan tugas pokok para peneliti.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya tertib berlalu lintas yang aman, nyaman, terjangkau dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara berupaya mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Setelah satu dasa warsa pelaksanaan UU tentang LLAJ, masih menemui berbagai permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pemeliharaan jalan, perizinan maupun penegakan hukumnya. Kompleksitas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan yang perlu dibenahi. Dinamika dan perkembangan

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

masyarakat yang dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi di bidang transportasi oleh masyarakat menjadi suatu keniscayaan, yang tidak dapat dihindarkan. Buku ini memberikan informasi terkait penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengupas sisi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dari berbagai perspektif hukum.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Penghargaan dan terima kasih mendalam juga saya berikan kepada Dr. Suhariyono Ar., S.H., M.H. atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait.

Jakarta, November 2020

Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

## PROLOG

Satu dasawarsa implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU tentang LLAJ) masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Setidaknya terdapat lima permasalahan dalam penerapan UU tentang LLAJ yaitu di bidang kelembagaan, dana preservasi jalan yang dipungut dari pajak kendaraan dan diperuntukan bagi pemeliharaan jalan, dan praktik transportasi *online* sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sedangkan di bidang penegakan hukum, penanganan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ukuran dan batas maksimal muatan juga masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Buku ini akan mengupas permasalahan-permasalahan tersebut dalam bagian-bagian buku yang menarik untuk dibaca sebagai pengetahuan bagi pembacanya.

Dari sisi kelembagaan, muncul permasalahan baik dari sisi regulasi maupun institusi. Salah satunya Undang-Undang ini mengamanatkan terbentuknya beberapa peraturan pelaksanaan, tetapi belum seluruhnya terbentuk sehingga memengaruhi penegakan hukumnya. Heterogenitas pemangku kepentingan dalam pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat menjadi salah satu permasalahan kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permasalahan kelayakan jalan juga menjadi isu penting penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia karena

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan. Dalam rangka mempertahankan kondisi jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ memberikan pengaturan mengenai Dana Preservasi Jalan, yaitu dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bagaimana pengaturan, implementasi, dan permasalahan dana preservasi di daerah, menjadi hal yang menarik untuk dianalisis

Transportasi darat sebagai bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pelayanan sektor transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat. Seiring dengan dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat yang menuntut kecepatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan jasa transportasi serta pengaruh kemajuan teknologi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka keberadaan transportasi berbasis *online* mulai diperkenalkan dengan menawarkan beberapa kemudahan bagi konsumen pengguna jasa transportasi darat. Transportasi *online* kini diminati oleh masyarakat pengguna transportasi. Namun, secara normatif penggunaan alat transportasi berbasis *online* belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LLAJ.

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi setiap tahun menimbulkan banyak korban, baik korban luka ringan, berat, maupun meninggal dunia. Mengacu pada UU tentang LLAJ, penegakan hukum perkara lakalantas dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk lakalantas yang menimbulkan luka ringan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Sedangkan untuk lakalantas yang menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia harus melalui proses peradilan. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum lalu lintas terutama yang menimbulkan korban sering tidak konsisten. Bagaimana penegakan hukum lakalantas yang

## PROLOG

menimbulkan korban, serta pengaturan dan pelaksanaan ketentuan *restorative justice* dalam penegakan hukum laka Lantas, akan menjadi bagian dari substansi yang dibahas dalam buku ini.

Pada akhirnya salah satu bagian buku ini mengupas fenomena *Overdimension* dan *Overloading* (ODOL) pada sistem transportasi barang, yang sudah menjadi isu di banyak negara, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Di Indonesia, pelanggaran ODOL menjadi salah satu hal yang cukup meresahkan dan berdampak pada kerugian negara untuk biaya perbaikan dan perawatan jalan sebagai akibat dari pelanggaran ODOL. Berbagai upaya penanganan terhadap pelanggaran ODOL, seperti pemberlakuan beban ijin kendaraan lebih, penalti yang tinggi bagi pelaku pelanggaran ODOL, sampai dengan penegakan hukuman penjara bagi tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan ODOL telah coba dilakukan oleh pemerintah. Namun, upaya tersebut belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan.

Jakarta, November 2020

Penyunting

# DAFTAR ISI

Pengantar	v
Prolog	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Grafik	xv
Daftar Gambar	xvi

## **BAGIAN KESATU**

### **KELEMBAGAAN DALAM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

<i>Shanti Dwi Kartika</i>	1
I. Pendahuluan	1
II. Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4
III. Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Aspek Hukum	8
IV. Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Aspek Lembaga	20
V. Penguatan Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	40
VI. Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	46

**BAGIAN KEDUA**  
**IMPLEMENTASI PRESERVASI JALAN BERDASARKAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN**  
**PERMASALAHAN PENDANAANNYA**

<i>Monika Suhayati</i>	49
I. Pendahuluan	49
II. Konsep Keuangan Negara	53
III. Pelaksanaan Preservasi Jalan	56
IV. Pendanaan Preservasi Jalan	66
V. Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA	76

**BAGIAN KETIGA**  
**LEGALISASI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**  
**BERBASIS APLIKASI ONLINE**

<i>Sulasi Rongiyati</i>	79
I. Pendahuluan	79
II. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Angkutan Publik	85
III. Landasan Hukum Transportasi <i>Online</i>	89
a. Angkutan Sewa Khusus	89
b. Ojek <i>Online</i>	98
IV. Aspek Hukum Legalisasi Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	105
V. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	116

**BAGIAN KEEMPAT**  
**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM**  
**PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**  
**YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA BERAT DAN**  
**MENINGGAL DUNIA**

<i>Puteri Hikmawati</i>	119
I. Pendahuluan	119
II. Penegakan Hukum Lakalantas	126
III. Penegakan Hukum terhadap Lakalantas yang Menimbulkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia	134
IV. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif) dalam Penyelesaian Kasus Lakalantas	141
V. Penutup	146
DAFTAR PUSTAKA	148

**BAGIAN KELIMA**  
**PENANGGULANGAN *OVER DIMENSION* DAN *OVERLOAD***  
**DI INDONESIA**

<i>Marfuatul Latifah</i>	151
I. Pendahuluan	151
II. Penanggulangan Pelanggaran ODOL	155
III. Penanggulangan ODOL Menggunakan Jalur Penal	158
IV. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran ODOL	168
V. Penanggulangan ODOL Menggunakan Jalur Nonpenal	176
VI. Penutup	180
DAFTAR PUSTAKA	183

EPILOG	185
INDEKS	191
BIOGRAFI PENYUNTING	195
BIOGRAFI PENULIS	197

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Kewenangan Penyelenggaraan dari Lima Pilar Kelembagaan LLAJ	26
<b>Tabel 1.2.</b>	Pembagian Urusan Pemerintahan Terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30
<b>Tabel 1.3.</b>	Industri Alat Transportasi dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	32
<b>Tabel 2.1.</b>	Biaya Penanganan Preservasi Jalan (Rp Milyar)	58
<b>Tabel 2.2.</b>	Penanganan Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Jalan Nasional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	60
<b>Tabel 2.3.</b>	Keberhasilan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera dalam Bidang Infrastruktur Jalan	63
<b>Tabel 3.1.</b>	Pengaturan Angkutan Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	95
<b>Tabel 4.1.</b>	Lakalantas di Jawa Timur	135
<b>Tabel 4.2.</b>	Lakalantas di Sumatera Utara	136
<b>Tabel 5.1.</b>	Ketentuan Pelanggaran ODOL	160

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 2.1.</b> Prosentase Kemantapan Jaringan Jalan (%)	57
<b>Grafik 3.1.</b> Kecelakaan Lalu Lintas 2018	103

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b>	Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Urusan Publik	21
<b>Gambar 1.2.</b>	Sinergisitas Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28
<b>Gambar 1.3</b>	Peran dan Tanggung Jawab K/L dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	29

## EPILOG

Buku berjudul “Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, mengupas permasalahan implementasi UU tentang LLAJ dari perspektif hukum yang disajikan secara komprehensif. Para penulis berhasil menyajikan analisis yang menarik pada setiap topik yang diangkat dalam buku bunga rampai ini. Melalui buku ini pembaca akan memperoleh informasi dan pengetahuan tentang masalah kompleksitas kelembagaan penyelenggara LLAJ, terhambatnya dana preservasi jalan sebagai dampak peraturan pelaksana, keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam menjangkau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan *restorative justice* dalam penyidikan lakalantas, serta penanganan terhadap pelanggaran *overdimension* dan *overload*.

Pada bagian kesatu, Shanti Dwi Kartika menulis tentang “Kelembagaan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. UU LLAJ melakukan penataan kelembagaan dengan membedakan lembaga pemegang peran (*role occupant*) yang dilaksanakan oleh pembina LLAJ dan lembaga pelaksana (*implementing agency*) oleh penyelenggaraan LLAJ yang didukung oleh forum LLAJ, serta memiliki mekanisme kelembagaan berupa pembinaan, penyelenggaraan, dan forum koordinasi. Implementasi kelembagaan LLAJ secara umum sudah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Namun, secara hukum menunjukkan ada kekosongan hukum sebagai dampak dari belum terlaksananya pendelegasian pengaturan secara keseluruhan, terjadi dishamonisasi antar-norma dan tumpang-tindih pengaturan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penguatan

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

kelembagaan LLAJ melalui penataan regulasi dan *redesign* kelembagaan.

Bagian kedua berjudul “Implementasi Dana Preservasi Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permasalahan Pendanaannya”, ditulis oleh Monika Suhayati. Hasil analisisnya menyebutkan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi di daerah penelitian (Jawa Timur dan Sumatera Utara) terkait pemeliharaan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan adalah berkaitan dengan keterbatasan dana preservasi jalan nasional. UU tentang LLAJ telah mengatur mengenai Dana Preservasi Jalan yang digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ketentuan mengenai Dana Preservasi Jalan dan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan dalam UU tentang LLAJ hingga saat ini belum dapat diimplementasikan dan karenanya unit pengelola Dana Preservasi Jalan belum dibentuk hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sumber Dana Preservasi Jalan dimaksud dalam ketentuan ini merupakan penerimaan yang menjadi hak negara yang harus dimasukkan dalam APBN berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU Keuangan Negara. Demikian pula, penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD berdasarkan Pasal 3 ayat (6) UU Keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah perlu mendorong pelaksanaan ketentuan Dana Preservasi Jalan dan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang telah diatur dalam UU tentang LLAJ demi mengatasi permasalahan kekurangan pembiayaan preservasi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi jalan.

Selanjutnya bagian ketiga ditulis oleh Sulasi Rongiyati dengan judul “Legalisasi Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*”. Beroperasinya transportasi berbasis aplikasi *online* telah menimbulkan beberapa permasalahan hukum, antara lain mengenai landasan hukum, jaminan keselamatan dan keamanan penumpang dan hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia layanan aplikasi

## EPILOG

*online*. Faktanya, UU tentang LLAJ belum mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi *online*, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Untuk mengatasi kekosongan *hukum* tersebut, pemerintah memberlakukan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang kemudian diganti dengan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Permenhub tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi *online* khusus kendaraan roda empat sebagai angkutan sewa khusus. Sedangkan mengenai ojek *online*, berdasarkan ketentuan UU tentang LLAJ kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk dalam katagori angkutan penumpang umum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk angkutan penumpang, pemerintah memberlakukan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Ketiadaan regulasi transportasi berbasis aplikasi *online*, Ketiadaan dasar hukum transportasi berbasis aplikasi *online*, khususnya dalam UU tentang LLAJ berimplikasi pada masalah perizinan penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi *online* serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu konsumen pengguna dan penyedia jasa layanan. Oleh karenanya pengaturan transportasi *online* dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya laku hukum yang setara dengan pengaturan transportasi umum lainnya, sudah menjadi suatu kebutuhan.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia yang ditulis oleh Puteri Hikmawati menjadi

bagian keempat dari buku ini. Bab XIV UU tentang LLAJ mengatur untuk lakalantas dengan kerugian materil dan korban luka ringan, penyelesaiannya dilakukan dengan berita acara singkat. Sedangkan lakalantas yang menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan berita acara biasa. Dalam hal korban meninggal dunia akibat lakalantas, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Dalam implementasinya terdapat kasus lakalantas yang menimbulkan korban meninggal dunia, pelaku divonis hukuman ringan atau bebas. Dalam hal ini hakim menggunakan teori pembedaan *restorative justice*. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Bagian kelima yang merupakan bagian terakhir dari buku ini ditulis oleh Marfuatul Latifah dengan membahas mengenai “Penanggulangan *Overdimension* dan *Overload* di Indonesia”. Hasil analisis penulis menyebutkan bahwa pelanggaran ODOL di Indonesia telah berada pada situasi yang mengkhawatirkan sehingga membutuhkan penanggulangan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Penanggulangan ODOL tidak cukup dilakukan dengan upaya penal tetapi juga nonpenal. UU LLAJ, sudah cukup komprehensif dalam mengatur dimensi dan batasan beban dalam pengangkutan. Selain itu, UU LLAJ juga sudah memisahkan mengenai kejahatan dan pelanggaran serta, sudah mengklasifikasikan korporasi sebagai pelaku pelanggaran ODOL yang dapat dikenai ancaman pidana pembekuan dan/atau pencabutan dan denda yang besar, dan pidana pembekuan status perusahaan atau pencabutan izin perusahaan. Namun dalam praktik, terobosan pidana tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan. Faktor lainnya, struktur dalam penegakan hukum seperti aparat

## EPILOG

dan alat pendukung belum cukup baik. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kesadaran pihak yang terkait dengan pelanggaran ODOL. Jalur nonpenal penanggulangan pelanggaran ODOL, seperti penyebaran edukasi atas bahaya pelanggaran ODOL dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak yang terkait dalam pelanggaran ODOL, upaya revitalisasi jembatan timbang, dan upaya pemecahan konsentrasi pengiriman barang melalui moda transportasi darat, belum berjalan maksimal. Salah satu alasannya adalah upaya nonpenal tersebut belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat ketentuan dasar hukum yang kuat terkait upaya nonpenal dalam penanggulangan ODOL.



## INDEKS

- aksestabilitas, 113
- angkutan jalan, 3, 9, 15, 39, 41, 45,  
49, 53, 81, 99, 110, 162
- Angkutan Sewa Khusus, 84, 89, 91,  
94, 96, 99, 114, 187
- angkutan umum, 10, 12, 18, 41, 83,  
85, 86, 90, 92, 94, 102, 110, 138,  
188
- Anggaran Pendapatan Belanja  
Daerah (APBD), 35, 37, 52, 56,  
186
- Anggaran Pendapatan Belanja  
Negara (APBN), 52, 55, 56, 69,  
71
- aplikasi, 19, 33, 42, 82, 83, 85, 89,  
91, 96, 99, 105, 111
- armada, 81, 92
- badan hukum, 3, 10, 20, 24, 34, 37,  
43, 96
- Balai Besar Pelaksanaan Jalan  
Nasional, 59, 73
- Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor (BBNKB), 71
- budaya hukum, 7, 19, 166, 167
- checks and balances*, 4
- dana preservasi jalan, 9, 10, 13, 15,  
51, 52, 66, 67, 69, 72, 74
- Dinas Bina Marga dan Bina  
Konstruksi, 62, 71
- Disharmonisasi, 16, 19
- diskresi, 125, 144, 170
- Ditjen Hubungan Darat Kementerian  
Perhubungan, 84
- diversi, 144, 145
- division of power*, 4
- driver*, 104, 108
- empowering function*, 7, 24
- entitas, 2, 18
- executing function*, 7, 24
- Forum LLAJ, 3, 7, 10, 20, 23, 33, 41,  
43, 185
- fungsi pelaksanaan (*executing  
function*), 7, 14, 24
- fungsi pemberdayaan (*empowering  
function*), 7, 24, 37, 43
- fungsi pemerintahan, 7, 23, 37, 41,  
45
- fungsi pengaturan (*regulating  
function*), 7, 23, 24, 41, 43

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

- ganti kerugian, 15
- hakim, 122, 125, 145  
*het recht hink achter de feiten aan*,  
19, 167
- heterogenitas, 2
- hukum acara pemeriksaan cepat,  
163
- implementing agency*, 20, 40, 44, 185
- informasi, 9, 13, 32, 59, 87, 88, 94,  
113, 179
- institutional arrangements*, 5
- institutional infrastructure*, 5
- institutional mechanism*, 5
- instrumen hukum, 18, 42
- instrumen pembangunan, 111, 115
- integrasi, 40
- integrasi nasional, 1, 8, 49, 81
- intelligent transport system*, 87, 88
- jalan, 2, 9, 10, 15, 31, 33, 41, 45, 50,  
51, 56
- jalan Kabupaten/Kota, 57, 69, 165
- jalan nasional, 13, 50, 52, 57, 59, 60,  
65, 70, 74
- jalan provinsi, 13, 56, 57, 60, 69
- jalur nonpenal, 156, 158, 176
- jalur *penal*, 155, 156, 158, 176, 180
- Jawa Timur, 105, 106, 108, 124, 136,  
164, 186
- jembatan timbang, 151, 152, 158,  
164
- karakter hukum, 7, 8
- keadilan, 55, 111, 139, 142, 144
- keadilan restoratif, 141, 142, 145,  
146
- keadilan redistributif, 146
- kecelakaan lalu lintas, 11, 38, 102,  
119, 120, 133, 136, 138
- kekosongan hukum, 15, 19, 44, 83,  
109, 113, 185
- kelayakan jalan, 50
- kelembagaan, 3, 5, 6, 8, 20, 22, 25,  
27, 38, 40, 113, 185
- kendaraan bermotor, 12, 14, 137,  
165
- kendaraan bermotor pribadi, 92,  
115
- kendaraan bermotor umum, 13, 16,  
83, 86, 90, 91, 94, 99, 107, 114
- kendaraan bermotor umum dalam  
trayek,
- kendaraan pribadi,
- kepastian hukum,
- Kepolisian RI,
- Kereta Rel Listrik (KRL)**, 82
- kesepakatan damai, 139, 140, 144
- keuangan negara, 89, 90
- kewenangan, 11, 17, 23, 25, 29, 33,  
39, 44, 50, 112, 128, 144, 173
- kewenangan atributif, 24, 27, 29, 31,  
33
- kewenangan delegatif, 29, 31
- konsumen, 82, 90, 96, 105, 187
- konvensional, 58, 82, 91, 97, 105
- koordinasi, 3, 5, 10, 20, 23, 27, 33,  
36, 45, 185
- korban, 119, 120, 122, 124, 127, 135
- korporasi, 166, 170, 175, 180
- lakalantas, 119, 120, 122, 124, 127,

## INDEKS

- 134, 137, 138, 140, 143, 146  
lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ),  
1, 2, 5, 7, 10, 13, 17, 22, 33, 37,  
44, 162  
*leading sector*, 35, 45, 83  
legalitas, 13, 93, 104  
lembaga pelaksana, 20, 40, 43, 185  
lembaga pemegang peran, 7, 20, 40,  
43, 185  
lima pilar kelembagaan, 7, 20, 24,  
27, 41  
*long segment*, 58, 64, 67, 74  
luka berat, 120, 128, 134, 138, 140  
luka ringan, 120, 128, 136, 139, 146  
*medewetgever*, 9  
mediasi, 144, 145  
mediasi penal, 144, 145  
mekanisme kelembagaan, 5, 6, 20,  
40, 43, 185  
mitra pengemudi, 105  
mobilitas, 79, 80, 87, 113  
moda, 15, 19, 22, 72, 84, 100, 102,  
153, 177, 180, 189
- new public management*, 21, 22  
*new public service*, 21, 22
- ojek *online*, 99, 100, 104, 114, 187  
old public management, 21  
*online*, 12, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 93,  
98, 99, 105, 108, 110, 113  
*Overdimension dan Overloading*  
(ODOL), 65, 152, 153, 154, 157,  
160, 162, 168,  
170, 173, 175, 176, 178, 180
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan  
Bermotor, 71, 72  
Pajak Kendaraan Bermotor,  
pajak parkir, 71, 72  
pelanggaran, 36, 40, 104, 131, 151  
pembagian kekuasaan, 4  
pemeliharaan, 10, 11, 51, 60, 64, 66,  
74, 110, 179  
pemerintah kabupaten/kota, 25, 28,  
33, 50, 69, 174  
pemerintah provinsi, 25, 28, 50, 69,  
172  
pemerintah pusat, 11, 33, 42, 70,  
169, 172  
pemisahan kekuasaan, 4  
penanggulangan, 154, 155, 157, 158,  
176, 178  
pendanaan, 23, 52, 66, 70, 74  
pendelegasian pengaturan, 13, 14,  
40, 44, 185  
penegakan hukum, 7, 11, 23, 36, 39,  
109, 123, 125, 127, 134, 155,  
162, 168  
pengadilan, 121, 123, 138, 141  
pengusaha kecil/mikro, 96  
penumpang, 15, 81, 84, 86, 91, 96,  
99, 102, 104, 108, 113, 137  
penyediaan pelayanan publik, 23  
penyidik, 128, 130, 132, 145  
peraturan pemerintah, 13, 15, 18  
peraturan Presiden, 2, 13, 52, 68,  
112  
perdamaian, 121, 123, 137, 139,  
141, 145  
permasalahan, 2, 3, 15, 16, 19, 33,  
34, 40, 44, 61, 65, 68, 108, 112,  
123, 151  
perusahaan aplikasi, 97, 105  
preservasi jalan, 10, 35, 51, 52, 56,

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

- 64, 67, 74  
Provinsi Jawa Timur, 53, 59, 66, 74,  
108, 134  
Provinsi Sumatera Utara, 53, 61, 63,  
65, 74, 124
- quota, 95
- regulasi, 8, 33, 40, 44, 91, 98, 105,  
109, 111  
*regulating function*, 7, 24  
rehabilitasi, 51, 58, 60, 64, 68, 74  
rekonstruksi jalan, 52, 60, 64, 68, 74,  
*restorative justice*, 119, 123, 141  
retribusi, 71, 72  
*role occupant*, 20, 40, 43
- separation of power*, 4  
sepeda motor, 11, 82, 84, 91, 100,  
101, 102, 104, 114  
Sifat dinamis, 79  
sinergi, 3, 34, 45  
sinergisitas, 27, 28, 34  
sistem hukum, 7, 11, 43, 161  
sistem sewa, 86  
sistem tarif, 86  
sistem transportasi, 1, 8, 10, 23, 42,  
81, 87, 152  
*smart city*, 85, 87  
struktur hukum, 7, 19, 40, 166  
substansi hukum, 7, 11, 19, 43, 166
- taksi *online*, 90, 91  
tarif atas, 96  
teknologi, 8, 11, 16, 19, 33
- tetrahelix, 7, 20, 24, 35, 44  
tindak pidana, 129, 131  
Trans Jakarta, 82  
transportasi, 1, 8, 19, 23, 32, 36, 41,  
51, 66, 79, 80, 81, 85, 86, 89, 92,  
97, 99, 100, 105,  
107, 109, 112, 115, 152  
transportasi umum, 42, 82, 104, 110  
trayek, 13, 18, 87, 90
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2003, 53  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2009, 49, 53  
*unjust law*, 19, 167  
UUD NRI Tahun 1945, 1, 4, 5, 8, 53,  
81
- wetgever*, 10

## BIOGRAFI PENYUNTING

**Dr. Suhariyono Ar., S.H., M.H.** lahir di Malang, 1 Oktober 1954, adalah Dosen Penguji dan Co-Promotor S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Pengajar Perancangan Undang-Undang di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian/Lembaga lainnya, Tim Penyusun RUU/RPP/RPerpres di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian/Lembaga lainnya, dan Ketua UPT/Koordinator Administratif Universitas Brawijaya Program Pascasarjana di Luar Kampus Utama di Jakarta. Pensiunan Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2014 dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 1981, Magister Ilmu Hukum didapat dari Universitas Indonesia pada 1997, gelar Doktor diraih dari Universitas Indonesia pada 2009. Selain itu, pernah mengikuti berbagai diklat dan kursus di dalam dan di luar negeri, serta mengikuti studi banding dan *workshop* di beberapa negara terkait dengan perancangan undang-undang. Menjadi Pembicara dan Moderator pada acara symposium, seminar, sosialisasi, dan pertemuan ilmiah lainnya, yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Lembaga Swasta, yang bertempat di Jakarta dan berbagai daerah di luar Jakarta.



## BIOGRAFI PENULIS

**Shanti Dwi Kartika** menyelesaikan pendidikan tinggi dengan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra di Yogyakarta pada tahun 2003, sedangkan program pendidikan magister diselesaikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 2009. Memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2009 sebagai CPNS untuk staf pengkajian dan calon peneliti pada Bidang Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. Saat ini, Shanti merupakan peneliti madya pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI. Selama menjadi peneliti, telah melakukan beberapa penelitian dan menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah. Penelitian yang telah dilakukan, antara lain, Penelitian kelompok tentang Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi dan dan penelitian individu tentang Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada 2017, penelitian kelompok tentang Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol dan penelitian individu tentang Desain Kelembagaan dalam Pembangunan Kepariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara pada 2018, serta penelitian kelompok tentang Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penelitain lintas keparakan tentang Pengaturan Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi Digital pada 2019. Adapun karya tulis ilmiah yang dihasilkan berupa artikel dalam jurnal, antara lain, Pembuktian dalam *Electronic Commerce* dan Implikasinya terhadap Notaris dimuat dalam *Jurnal Kajian* pada 2011, Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

Penegakan Hukum dimuat dalam Jurnal Negara Hukum pada 2014, dan *Regulatory Problems of Disaster Management in Indonesia* dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum pada 2017, serta dalam bentuk bagian buku, antara lain, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Jokowi dalam buku Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial yang terbit pada 2015, Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara dalam buku Tenaga Kerja Asing: Analisa Politik Hukum yang terbit pada tahun 2017, dan Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa dalam buku Impelementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi yang terbit pada 2018, serta menulis bersama dengan beberapa peneliti dalam buku Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia yang terbit pada 2019. Email: shanti.dk@gmail.com

**Monika Suhayati, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, Penulis bekerja sebagai *Legal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk. Pengalaman penelitian antara lain, Penelitian Kelompok tentang “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya” (2015), “Implementasi Pengaturan Profesi Hakim” (2016), “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi” (2017), “Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air” (2018), “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (2019). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain “Pelindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak

## BIOGRAFI PENULIS

Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (2014), “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (2016), Pemberian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara” (2016), “Implementasi Hak dan Kewajiban Hakim sebagai Pejabat Negara” (2017), “Pengaturan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Status Hukumnya” (2018). E-mail:susidan@dpr.go.id.

**Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.**, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Perdata pada tahun 2004. Sejak tahun 1998 hingga sekarang berkarir sebagai Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran Hukum Perdata. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Wewenang dan Kesiapan Pembentukan Ibu Kota Negara” (2020); “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” (2019); “Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya” (2019); “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif” (2018); Politik Hukum Pembentukan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (2017); dan “Pelindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek” (2017); Penyelesaian Sengketa Perpajakan (2014). Keterlibatan Penulis dalam Tim Penyusunan dan Pendampingan Pembahasan RUU antara lain: RUU tentang Cipta Kerja (2020), RUU Pertanahan (2019), RUU Perkoperasian (2019), RUU Disain Industri (2019), (RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (2016), RUU Penjaminan (2016), RUU Jaminan Produk Halal (2014), RUU Perbankan Syariah (2008), RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007), RUU Pajak Penghasilan (2008), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai

## REFORMULASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

(2009). Kontribusi lainnya, yaitu keterlibatan Penulis di beberapa Tim Pengawasan DPR RI, antara lain: Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century (2010), Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji (2009); dan Pansus Hak Angket untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog Dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (2001). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id).

**Puteri Hikmawati, S.H., M.H.**, lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada tahun 1989 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2000 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IV/d dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK*, *Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara*, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006*, *Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana*, *Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba*, Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai "Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi", "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", dan "Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana". Penulis dapat dihubungi melalui [puterihw@yahoo.com](mailto:puterihw@yahoo.com)

**Marfuatul Latifah, S.HI, LL.M.** lahir di Jakarta, 30 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Pidana Islam, Universitas

## BIOGRAFI PENULIS

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) dan pendidikan S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d dengan kepakaran Hukum Pidana. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain “Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia”, “Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antaraneegara Di Indonesia: Tepatkah?”, “Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017”. Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail* marfulatifa@gmail.com.

